



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 642.2/Kep. 1027 /Disdik/2019

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional Kepada KB Riyyadul Ba'diah Kecamatan Surian
Yayasan Kasih Bunda Cimuncang Surian**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Kasih Bunda Cimuncang Surian menyelenggarakan pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
c. dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pembaharuan Ijin Operasional kepada KB Riyyadul Ba'diah Kecamatan Surian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/UJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urutan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan

- a. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 30 Mei 2017 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022607.AH.01.04 Tanggal 27 April 2016;
- b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.10/Kep.3807/Dikbud Tanggal 12 Oktober 2016 tentang SK Ijin Operasional serta dan Surat Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan KB Riyadul Baladiah dari Kepala Desa Surtanukti nomor 421/ /Ds. Smkt/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
- c. Surat Permohonan dari KB Riyadul Baladiah untuk pengajuan SK Ijin Operasional yang diperbaharui dengan Nomor : US-KB-KB/30/2018 Tanggal 22 November 2018;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

Memhuri Uji Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada

Nama Yayasan

Yayasan Kaikh Butala Cisarung Surian

Nama Sekolah

KB Rayyudat Baidah

Kecamatan Surian

Alamat

Desa Cisarung RT 01 RW 01

Desa Saraswati

Kecamatan Surian

Kabupaten Sumedang

KEDUA

Kelompok Bermain (KB) sebagaimana tersebut pada dituan pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan didalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Sumedang

Pada tanggal

04 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. H. SONSON AL. NURIKHSAN, M.N.

Pendidik Utama Muda, IV/a

NIP. 19660716 198603 1 001

Terselamatkan

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan).
2. Yth. Dirjen PAUD Ditmas Kemendiknas RI di Jakarta.
3. Yth. Ketua Pengurus HIMPALDI Kabupaten Sumedang.